

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 32 TAHUN 1977 (32/1977)
TENTANG
MENGESAHKAN "PERNYATAAN PERSETUJUAN" YANG MENYATAKAN
PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KENAIKAN KWOTA
INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL DARI
SDR 260.000.000 MENJADI SDR 480.000.000.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa kenaikan kwota negara-negara anggota Dana Moneter Internasional dalam rangka 'Peninjauan Kembali Seluruh Kwota Ke-VI', sebagaimana disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 22 Maret 1976, diadakan guna memperkuat likwiditas Dana Moneter Internasional khususnya dan likwiditas internasional umumnya ;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu mengesahkan pernyataan persetujuan Republik Indonesia atas kenaikan kwota tersebut, sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 6 April 1977.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Pernyataan Persetujuan" yang menyatakan persetujuan Republik Indonesia atas kenaikan kwota Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR 260.000;000,-menjadi SDR 480.000.000,-sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 6 April 1977 dan salinannya dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1977/40